

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Bersama zakat, infak, dan sedekah, wakaf termasuk dalam konsep ZISWAF. Wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian lain, wakaf dimaknai sebagai upaya mempertahankan pokok harta agar tidak dialihkan melalui pewarisan, jual beli, maupun hibah, sedangkan manfaat yang dihasilkan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.¹

Wakaf uang atau wakaf tunai² merupakan bentuk wakaf yang objeknya berupa uang ataupun surat berharga yang dikelola melalui lembaga keuangan syariah. Dana wakaf tersebut selanjutnya dioptimalkan secara produktif sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan wakaf produktif, nazir memiliki kedudukan strategis karena bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf bagi masyarakat.³

Wakaf juga mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah, khususnya pada bidang sosial dan ekonomi. Pemanfaatan wakaf dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

¹ Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf*, Vol. 1, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, h.,34

² M. Shofi, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Syarikah* 2, no. 2, 2016, h., 316.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf

serta mendorong menerataan distribusi pendapatan dan keadilan ditengah masyarakat.⁴ Lebih dalam lagi untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Keempat instrumen ini merupakan ajaran yang bersumber dari Allah swt sebagaimana dalam firmanNya dalam Qs. Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan sesungguhnya allah maha mengetahui tetangnya.

Mazhab Syafi'i membolehkan wakaf atas benda bergerak sebagaimana wakaf atas benda tidak bergerak, dengan tetap menjadikan prinsip keberlangsungan manfaat sebagai landasan utamanya. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, terdapat dua prinsip yang menjadi dasar hukum wakaf benda bergerak. Pertama, unsur keberlangsungan manfaat merupakan syarat utama dalam pelaksanaan wakaf selama benda tersebut masih dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, wakaf berakhir apabila benda yang diwakafkan telah musnah dan tidak lagi memiliki manfaat. Imam Al – Syairazi, misalnya, memperbolehkan wakaf hewan ternak. Karena manfaatnya dapat diperoleh secara terus – menerus selama hewan tersebut masih ada.⁵ Kedua, apabila benda wakaf mengalami kerusakan sehingga manfaatnya berkurang, maka benda tersebut dapat diganti dengan aset lain yang memiliki nilai dan manfaat sebanding. Penggantian tersebut dimaksud agar tujuan wakaf tetap dapat terlaksana dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat.⁶

Terkait wakaf benda bergerak berupa uang. Terdapat perbedaan

⁴ M. Shofi, “Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” *Jurnal Syarikah* 2, no. 2, 2016, h., 312.

⁵ Imam Syairazi, *Terjemah Al-Muhadzdzab*, Jilid 1, h., 440

⁶ M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fiqh dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2024, h., 154.

dikalangan ulama Mazhab Syafi'i. Al – Bakri menyatakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan habis digunakan dalam transaksi sehingga tidak lagi mempertahankan bentuk aslinya. Akan tetapi , abu tsaur yang merupakan salah satu ulama Mazhab Syafi'i meriwayatkan adanya pendapat imam al syafi'i yang membolehkan wakaf dinar dan dirham.⁷ Perbedaan pandangan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kehati hatian terhadap kemungkinan hilangnya substansi harta wakaf. Namun, dengan berkembangnya sistem ekonomi modern serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah, wakaf uang memiliki peluang untuk dikelola sebagai modal usaha, investasi, saham, maupun deposito sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat secara berkelanjutan.⁸

Para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf benda bergerak. Mazhab Syafi'i cenderung berhati – hati dalam membolehkan wakaf uang karena mempertimbangkan unsur kekekalan benda wakaf, mengingat uang pada dasarnya dapat habis ketika digunakan. Namun demikian, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf uang selama nilai pokoknya tetap terjaga dan manfaatnya dapat terus digunakan. Sementara itu Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*'Urf*), terutama apabila wakaf tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kepentingan umat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum islam mengenai wakaf uang yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan praktik wakaf uang di Indonesia saat ini.

Kebolehan wakaf uang didasarkan pada pemahaman bahwa dana yang diwakafkan tidak dikasudkan untuk digunakan secara konsumtif hingga

⁷ Mahmud Mathraji al-Mawardi, terjemah *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1994), Juz 9, h., 379.

⁸ Mahmud Mathraji al-Mawardi, terjemah *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1994), Juz 9, h., 140

habis., melainkan dikelola agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat . dalam hal ini, aspek yang menjadi perhatian utama bukanlah keberadaan fisik uang itu sendiri, tetapi keberlangsungan manfaat yang dihasilkan dari pengelolaannya. Pengakuan terhadap wakaf benda bergerak berupa uang, saham, maupun surat berharga lainnya dalam Undang – undang nomor 41 tahun 2004 diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁹

Sementara itu, pandangan Mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kebiasaan masyarakat (*'Urf*) menunjukkan adanya fleksibilitas hukum islam dalam merespons perkembangan sosial dan ekonomi. Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, khususnya dalam perkembangan wakaf produktif melalui lembaga keuangan syariah dan program wakaf uang nasional yang terus berkembang.

Undang - Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan salah satu bentuk pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan wakaf uang. Pengaturan tersebut tidak hanya memperluas objek wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah secara profesional. Dengan demikian, keberadaan wakaf uang dalam hukum positif indonesia dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian antara prinsip – prinsip fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat dalam memahami konsep wakaf. Selama bertahun-tahun, wakaf lebih dikenal dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, masjid, mushala, madrasah, pondok pesantren, dan tempat pemakaman umum. Pemahaman tersebut menyebabkan praktik wakaf sering kali identik dengan kepemilikan aset bernilai besar yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Padahal, dalam

⁹ Departemen Agama RI., *Paradigma baru Wakaf di Indonesiat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005), h., 102

perkembangannya, konsep wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, melainkan juga mencakup benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umat.

Perkembangan ekonomi modern turut melahirkan bentuk pengelolaan wakaf yang lebih inovatif, salah satunya adalah wakaf uang (*Cash Waqf*). Wakaf uang membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset bernilai besar. Setiap individu dapat berwakaf sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki, sehingga wakaf tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu instrumen filantropi islam yang bersifat inklusif.

Perkembangan wakaf uang juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya perhatian terhadap ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya instrumen keuangan berbasis syariah. Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar karena dana yang terkumpul dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Wakaf uang menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, yang tidak hanya berpotensi pada pemanfaatan aset secara langsung. Tetapi juga pada pengembangan nilai ekonominya. Dana yang dihimpun dapat diinvestasikan pada sektor – sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga menghasilkan manfaat yang mebekesinambungan. Hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan sarana ibadah, maupun program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Kehadiran wakaf uang memberikan dimensi baru dalam pengelolaan wakaf karena orientasinya tidak hanya terfokus pada pemanfaatan aset secara langsung, tetapi juga pada pengembangan nilai ekonomi dari aset wakaf itu sendiri. Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana ibadah, hingga program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, wakaf uang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat strategis.

Legitimasi wakaf uang di Indonesia semakin menguat sejak diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat nilai pokoknya tetap dipertahankan, sedangkan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Fatwa ini menjadi landasan penting dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia karena memberikan kepastian hukum dari perspektif keagamaan sekaligus menjawab keraguan masyarakat mengenai kebolehan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengakui uang sebagai salah satu objek wakaf yang sah menurut hukum nasional.

Meskipun demikian, wakaf uang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, terutama terkait dengan pemenuhan unsur kekekalan yang selama ini dipandang sebagai karakteristik utama wakaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf karena dapat habis digunakan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa esensi wakaf terletak pada keberlangsungan manfaat yang dihasilkan, bukan pada keberadaan fisik benda wakaf tersebut. Pandangan – pandangan tersebut melahirkan berbagai pendapat hukum mengenai wakaf uang, khususnya dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang menjadi menarik untuk dikaji karena kedua mazhab tersebut memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Mazhab Syafi'i cenderung menekankan aspek kekekalan benda wakaf sehingga memunculkan kehati-hatian terhadap kebolehan wakaf uang. Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek kemanfaatan dan kebiasaan masyarakat ('*Urf*') sehingga memberikan ruang yang lebih luas terhadap praktik wakaf uang. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Wakaf memiliki peranan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi apabila dikelola secara produktif dan profesional. Kehadiran Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan wakaf di Indonesia, terutama wakaf yang dipandang sebagai inovasi dalam sistem perwakafan nasional dengan ekonomi yang cukup besar.

Menurut perhitungan Mustafa Edwin Nasution, potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai tiga triliun rupiah setiap tahunnya. Besaran potensi tersebut memerlukan sistem pengelolaan yang baik, profesional, dan akuntabel agar aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, wakaf uang juga memiliki risiko penyalahgunaan sehingga diperlukan regulasi yang mengatur tata cara penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangannya secara jelas.¹⁰

Undang undang nomor 42 tahun 2004 menggolongkan wakaf uang sebagai bagian dari harta benda wakaf bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi. Jenis harta tersebut meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan ketentuan peraturan perundang –

¹⁰ M.Shofi. *Analisis praktik dan pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, Jurnal Syarikah, Vol. 2, No. 2 (2016), h., 313.

undangan. Peraturan mengenai wakaf uang juga tercantum dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 undang – undang tersebut. Pasal 28 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

Pengelolaan wakaf uang di indonesia mengacu pada berbagai ketentuan hukum, antara lain undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006, peraturan menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang, keputusan menteri agama mengenai penetapan LKS – PWU, keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/420 tahun 2009, serta peraturan badan wakaf indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang..¹¹

Wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dana yang dimilikinya guna dimanfaatkan secara permanen ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya bagi tujuan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syari'ah.¹²

Sebagaimana wakaf benda lainnya, wakaf uang mengharuskan adanya wakif, yaitu pihak yang mewakafkan uang miliknya.¹³ Adanya ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan uang miliknya.¹⁴ Nazir, yakni pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,¹⁵ dan Akta Ikrar Wakaf, yang disingkat AIW, adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta,¹⁶ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar

¹¹ M.Shofi. *Analisis praktik dan pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, Jurnal Syarikah, Vol. 2, No. 2 (2016), h., 313

¹² PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, *Pasal 1 ayat (1)*.

¹³ PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, *Pasal 1 ayat (2)*.

¹⁴ PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang., *Pasal 1 ayat (3)*.

¹⁵ PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, *Pasal 1 ayat (4)*.

¹⁶ PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang., *Pasal 1 ayat (5)*.

Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.¹⁷ Adapun PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (Pejabat LKS-PWU) paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.¹⁸

Fatwa majelis ulama indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya diperbolehkan 9 jawaz . fatwa tersebut juga membuat beberapa ketentuan, yaitu : pertama wakaf uang hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan syariat islam (masharif mubah); kedua, nilai pokok wakaf wajib dipertahankan kelestariannya sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan; ketiga, wakaf uang (*Cash Waqf* Atau *Waqf Al – Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat – surat berharga.¹⁹

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen ekonomi umat. Seluruhh umat islam dapat berpartisipasi sebagai wakif tanpa harus memiliki kekayaan dalam jumlah besar, karena wakaf dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial masing – masing. Namun semikian, realisasi penghimpunan wakaf uang masih belum optimal. Berdasarkan laporan pengelolaan wakaf uang badan wakaf indonesia tahun 2011, dana wakaf uang yang berhasil di himpun selama periode 2007 – 20011 oleh tujuh lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS – PWU) mencapai Rp 2.973.393.876.

Edwin nasution dan uswatun hasanah 9 2005 :44 0 memperkirakan bahwa potensi wakaf uang di indonesia sangat besar. Dengan asumsi terdapat sekitar 10 juta muslim dermawan yang memiliki pendapatan antara Rp. 500.000 – Rp. 10.000.000 per bulan, dana wakaf yang dapat terkumpul

¹⁷ PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang., *Pasal 1 ayat (6)*.

¹⁸ PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 37 ayat (3) dan (4).

¹⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, h.,86.

diperkirakan mencapai sekitar Rp. 3 triliun setiap tahunnya. Estimasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 estimasi potensi penghimpunan wakaf uang di indonesia

Tingkat penghasilan/ bulan	Jumlah umat muslim	Tarif wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1 -2 juta	3 juta	Rp. 10. 000	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp. 2 – 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
Rp. 5 – 1- juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
Total				Rp. 3 Triliun

Sumber : Diolah kembali dari Lubis, Haniah. (2020). *Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, volume 1, h.46

Berdasarkan pada tabel berikut, dapat dipahami bahwa wakaf uang memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan apabila dikelola secara optimal. Namun, untuk mengembangkan wakaf uang dan wakaf benda bergerak tentu bukan hal yang mudah. Untuk itu diperlukan usaha sungguh-sungguh yang tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah dan lembaga wakaf, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan, seperti ulama, swasta (Nazhir, lembaga keuangan syariah), akademisi, NGO (LSM), dan praktisi atau para ahli di bidang wakaf, untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai wakaf uang, terutama dengan pola pendekatan keagamaan, sehingga hal ini akan mengubah pandangan masyarakat terhadap wakaf uang.

Dalam praktik lain di Padang Lawas (Humas) - Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas meluncurkan program “Gerakan Wakaf Uang,

Langkah Kecil Menuju Kebaikan Besar” sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat, khususnya ASN, dalam wakaf uang produktif untuk kesejahteraan umat. Program ini merupakan bagian dari penguatan gerakan wakaf uang secara nasional di lingkungan Kementerian Agama yang menempatkan wakaf uang sebagai instrumen filantropi modern dan pengembangan ekonomi keumatan. Fenomena semakin masifnya gerakan wakaf uang tersebut menunjukkan adanya penerimaan praktis di level kebijakan dan masyarakat, meskipun demikian, masih terdapat persoalan mengenai kedudukan wakaf uang dalam prespektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi, serta relevansinya terhadap pengaturan wakaf uang dalam Undang - Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²⁰

Berbagai penelitian mengenai wakaf uang telah dilakukan, namun sebagian besar hanya menitikberatkan pada aspek hukum positif, pengelolaan wakaf produktif, ataupun pandangan salah satu mazhab tertentu. Kajian yang secara khusus membandingkan pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang serta relevansinya dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih terbatas. Padahal, perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan konsep wakaf uang yang saay ini telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dikakukan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, serta relevansi pandangan kedua mazhab terhadap wakaf uang di indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang menunjukan adanya dinamika pemikiran hukum islam yang menarik untuk dikasi, khususnya dalam kaitannya dengan hukum positif di indonesia. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada analisis wakaf uang dalam prespektif mazhab syafi;i dan Mazhab Hanafi serta relevansinya terhadap Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tntang Wakaf dengan judul “**Wakaf Uang Dalam Mazhab**

²⁰ Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas, "Gerakan Wakaf Uang, Langkah Kecil Menuju Kebaikan Besar", <https://sumut.kemenag.go.id/beranda/single-post/gerakan-wakaf-uang-langkah-kecil-menuju-kebaikan-besar>, diakses pada 10 Oktober 2025.

Syafi'i Dan Hanafi Serta Relevansi Terhadap Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i mengenai wakaf uang?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang?
3. Bagaimana relevansi pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai wakaf uang terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsep wakaf uang menurut Mazhab Syafi'i.
2. Untuk menganalisis konsep wakaf uang menurut Mazhab Hanafi.
3. Untuk menganalisis relevansi pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang wakaf uang dengan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum islam, melalui menguatkan kajian fikih kontemporer mengenai wakaf uang. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang konsep, dasar hukum, dan pandangan Mazhab Syafi'i serta Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang, sekaligus menelaah relevansinya dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengkaji hukum Islam dalam memahami bagaimana pandangan ulama

klasik, khususnya Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, dapat diadaptasikan dalam konteks hukum nasional yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan teoritis tentang wakaf uang, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wakaf uang, Perbandingan Mazhab, maupun hukum wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan teori hukum Islam kontemporer, terutama dalam memahami bagaimana pandangan fikih Mazhab Syafi'i dan Hanafi dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik serta memperluas wawasan bagi pengembangan ilmu hukum Islam yang relevan dengan konteks modern.

b. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf dan Ekonomi Syariah

Bagi lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) serta lembaga amil zakat dan wakaf, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang sesuai dengan prinsip syariah.. penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk memperkuat aspek hukum dan fikih dalam praktik wakaf produktif sehingga pengelolaannya lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kekuatan Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Dewan Syariah Nasional, dalam melakukan pembaruan regulasi yang berkaitan dengan wakaf uang. Kajian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap sinkronisasi antara peraturan nasional dan kaidah fiqh klasik, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum positif.

d. Bagi Masyarakat Umum dan Praktisi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf uang sebagai sarana ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memahami dasar hukum dan landasan fiqh-nya, masyarakat dapat lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi dalam program wakaf uang. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi syariah sebagai pedoman dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum Islam kepada umat agar pelaksanaan wakaf uang berjalan sesuai dengan syariat dan peraturan yang berhak

E. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet. 2010), h., 55.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan penelitian pustaka (*library research*) fokus penelitian ini adalah pada norma hukum tertulis di Indonesiadan pendapat Mazhab klasik khususnya pendapat imam Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang wakaf uang. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang di rumuskan, baik sumber sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Data dan sumber data

a. Data

Keabsahan data memiliki peranan penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam menggambarkan ada atau tidaknya permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan berkaitan dengan dasar hukum dan ketentuan fikih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tntang Wakaf.. Selain itu, data juga mencakup sumber-sumber primer seperti peraturan perundang-undangan terkait wakaf, fatwa Majelis Ulama Indonesiatentang wakaf uang, serta kitab-kitab fiqh klasik Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tntang Wakaf , Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (*Cash Waqf / Waqf Al Nuqud*). Selain itu penelitain ini juga menggunakan berbagai kitab fiqh klasik

Mazhab Syafi'i dalam *Al Majmu' Syarah AL Muhadzdzab* dan Hanafi dalam Kitab *Al-Mabsuth karya Al-Sarakhsi*.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan karya tulis yang membahas konsep wakaf, serta implementasi wakaf uang di Indonesia. Di antara literatur yang digunakan yaitu buku Hukum Wakaf karya Dr. H Mohamad Athoillah, A.g. dan Penelitian ini juga memanfaatkan sumber daring yang kredibel seperti artikel dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Suara Muhammadiyah, dan Mega Syariah yang membahas perkembangan dan penerapan wakaf uang di Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yakni cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.²² Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.²³

F. Kerangka Teori Dan Alur Berfikir

1. Kerangka Teori

a. Konsep wakaf dalam fiqh

Istilah “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab yaitu kata الوقف (*al - waqfu*) yaitu bentuk mazdar dari kata kerja وقف (

²² Hardani, Buku *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, DIY: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, h., 104

²³ Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h., 85.

waqafa). Kata kerja ini dalam bahasa Indonesia berarti seseorang berhenti dari berjalan. Dalam pengertian etimologis, wakaf memiliki makna *Al Habs* (menahan). Kata وقف – وقف – وقف sama artinya dengan حبس – حبس – حبس adalah bentuk masdar yang bermakna menahan, berhenti, atau diam.²⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam, kamus al munawwir, kata juga bermakna menahan. وقف berarti mencegah. Yang dimaksud dengan wakaf adalah “*Ahbiisul Ashl Wa Tassbhiilul Manfa’ah*”, yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya.²⁵ *Tahbiisul Ashl*, yaitu menahan barang, yaitu jenis barang seperti: rumah, tanah, pohon, dan mobil serta yang serupa dengannya. Sebab, wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap. Sedangkan, *Tassbhiilul Manfa’ah* yaitu memberikan manfaatnya yaitu melepaskannya. Maksud dari pengertian di atas adalah orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Dengan demikian, wakaf berarti mempertahankan kepemilikan pokok harta dan tindakan yang dapat mengalihkannya. Dalam kajian fikih para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai wakaf sesuai dengan metode istinbat hukum dan mazhab yang dianut. Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut.²⁶

b. Konsep wakaf menurut Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i memiliki pandangan yang cukup beragam

²⁴ Abdul Qodir, “Al-Awqaf: Wakaf dan Praktik Istibdal Tanah Wakaf di Indonesia,” Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Volume IV, Nomor 02 Juli 2011, h., 25.

²⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf*, 2008, h., 5.

²⁶ Haniah Lubis, “Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,” *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1, 2020, h., 43.

mengenai hukum wakaf uang.²⁷ Pada dasarnya, mayoritas ulama syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena uang merupakan benda yang hanya dapat dimanfaatkan apabila dibelanjakan sehingga zat atau bentuk fisiknya akan hilang setelah digunakan.²⁸ Padahal, salah satu syarat utama wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah tetap terpeliharanya pokok harta (*Baqa Al-'Ain*) agar manfaatnya dapat diberikan secara terus menerus kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, benda yang manfaatnya hanya dapat diperoleh melalui habisnya zat benda tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagai objek wakaf.

Meskipun demikian, tidak seluruh ulama dalam Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sama. Sebagian ulama syafi'iyah membolehkan wakaf uang dengan mempertimbangkan perubahan konsisi sosial dan perkembangan sistem ekonomi. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu Qudamah dalam *Al Mugni* yang menjelaskan bahwa benda yang manfaatnya hanya dapat diperoleh dengan menghabiskan zatnya,. Selain itu, imam syafi'i juga berpandangan bahwa benda yang kehilangan bentuk fisiknya tidak dapat dijadikan harta wakaf.²⁹ seperti dinar, dirham, makanan, dan minuman, pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai objek wakaf.³⁰

Namun demikian, perkembangan pemikiran kalangan syafi'iyah menunjukkan adanya pandangan yang lebih flexible. Sebagian ulama membolehkan wakaf uang selama pokok dana tetap dipelihara dan hasin pengelolaannya yang dimanfaatkan. Pendapat ini antara lain didasarkan pada riwayat imam al zuhri yang

²⁷ M. Mohsin, "Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4, 2013, h., 33.

²⁸ S. Rahayu, "Sentiment Analysis on Cash Waqf," *Islamic Social Finance* 2, no. 2, 2023, h., 32.

²⁹ Asri Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1, 2020, h., 76.

³⁰ Muhammad Ikhwan Mauluddin dan Asmak Ab Rahman, "Cash Waqf from the Perspective of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Scholars of Aceh: An Analysis," *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia*, 2018, h., 55

memperkenankan penggunaan dinar dan dirham sebagai harta wakaf untuk kepentingan dakwah dan kemaslahatan umat.³¹ Dalam praktik kontemporer, pandangan tersebut semakin diperkuat dengan adanya sistem pengelolaan keuangan syariah yang dinilai mampu menjaga keberlangsungan nilai pokok wakaf.

c. Konsep wakaf uang menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan Mazhab Syafi'i mengenai wakaf uang. Mazhab ini pada prinsipnya membolehkan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf benda bergerak karena manfaat yang dihasilkan dapat terus berlangsung melalui pengelolaan yang produktif.³² Oleh sebab itu, wakaf uang dipandang mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan sosial lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan pengakuan Mazhab Hanafi terhadap manfaat potensial wakaf uang dalam mendukung berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, aktivitas komersial, dan pembangunan infrastruktur, yang mencerminkan dampak sosial yang lebih luas pandangan Mazhab Hanafi terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh wawasan empiris, seperti teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), yang memegang peranan penting dalam memahami perilaku dan niat individu untuk berkontribusi dalam wakaf uang.³³ Hal ini mencerminkan pertimbangan Mazhab Hanafi terhadap sikap dan norma subjektif individu yang membentuk partisipasi dalam inisiatif wakaf uang. Perspektif Mazhab Hanafi terhadap wakaf uang juga dipengaruhi

³¹ M. Masrizal dkk., "Determinant Factor of Crowdfunders' Behavior in Using Crowdfunding Waqf Model in Indonesia: Two Competing Models," *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 7, 2022, h., 1810.

³² R. Riani dan I. Ikhwan, "Sentiment Analysis of Multilingual Tweets on Cash Waqf," *International Journal of Waqf* 2, no. 1, 2022, h., 10.

³³ D. Priambodo, "Analysis of the Influence Theory of Planned Behavior on Interest in Money Waqf (Case Study in Dompot Dhuafa Republika)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, h., 651.

oleh faktor-faktor demografis dari para donatur amal, yang memiliki dampak pada lembaga-lembaga wakaf uang, menunjukkan pemahaman yang holistik terhadap faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kontribusi wakaf uang³⁴

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bil 'Urfi*, karena telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf' (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan *nash*³⁵

d. Relevansi dengan Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tntang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit mengatur wakaf uang sebagai benda bergerak dalam Pasal 28-31, yang memungkinkan wakif menyerahkan uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk Menteri, dengan ikrar tertulis, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan pendaftaran ke Menteri dalam 7 hari kerja.

Ketentuan tersebut selaras dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang menekankan keabadian relatif aset melalui penggantian atau investasi, serta fleksibilitas Hanafi via *Istihsan al-'Urf* dan *Mudharabah* untuk menjaga pokok modal sambil memanfaatkan hasilnya. Relevansi utama terletak pada adopsi prinsip maqashid syariah seperti kemaslahatan umat, di mana UU mengintegrasikan fiqh klasik ke mekanisme modern seperti pengelolaan produktif oleh nazhir profesional, sehingga menciptakan kepastian hukum nasional tanpa bertentangan dengan esensi wakaf abadi.

³⁴ A. Khan dkk., "Demographic Determinants of Charity Donors and Its Implication for Cash Waqf Institutions in Malaysia," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2, 2020, h., 508–525.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10, h., 163.

e. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berbeda agar dapat berjalan secara serasi dan tidak saling bertentangan. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi hukum menjadi penting karena sistem hukum nasional tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama dan hukum adat yang hidup ditengah masyarakat.³⁶

Dalam kajian hukum silam, harmonisasi dilakukan melalui proses penyesuaian antara ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan prinsip – prinsip dasar syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum islam tetap relevan terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam bidang Muamalah yang bersifat dinamis.³⁷ Melalui harmonisasi tersebut, nilai – nilai hukum islam dapat diakomodasikan kedalam sistem hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.³⁸

Teori harmonisasi hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai wakaf uang diakomodasi dalam Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tntang Wakaf³⁹

Teori harmonisasi hukum Islam dan hukum positif merupakan pendekatan metodologis yang sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh klasik dengan regulasi negara modern. Teori ini dikembangkan dari konsep fiqh muamalah yang fleksibel, di mana hukum Islam tidak statis melainkan adaptif terhadap konteks zaman (*taghayyur al-zaman*). Harmonisasi

³⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Mandar Maju, 2003), h., 154.

³⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), h., 429.

³⁸ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h., 76.

³⁹ M. Athoillah, Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fiqh dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2024), hlm. 10–15.

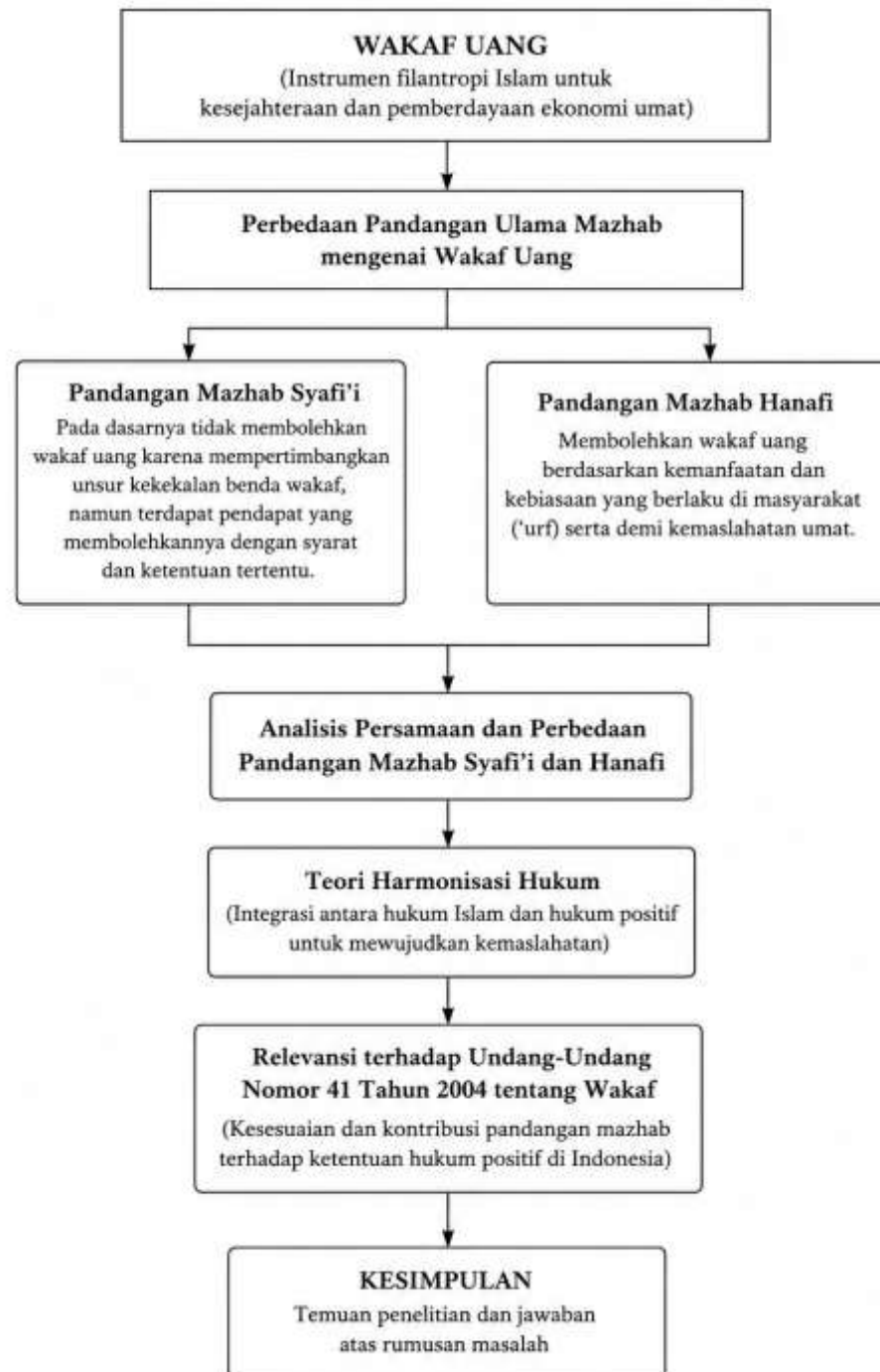
diterapkan pada wakaf uang dengan mencari titik temu antara pandangan Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan keabadian relatif aset (*baqa' aynihi*) melalui penggantian jika rusak atau investasi syariah dan fleksibilitas Mazhab Hanafi melalui *Istihsan bi al-'Urf* serta *Mudharabah* untuk menjaga pokok modal sambil memaksimalkan manfaat hasilnya.

Penerapan teori ini terhadap UU No. 41 Tahun 2004 menunjukkan relevansi substansial, di mana Pasal 28-31 mengakui wakaf uang sebagai benda bergerak yang dikelola lembaga keuangan syariah (LKS), dengan mekanisme ikrar tertulis, sertifikat wakaf, dan pendaftaran ke Menteri Agama yang menjamin kelestarian pokok serta distribusi hasil produktif. Harmonisasi tersebut terlihat pada kesesuaian prinsip – prinsip dasar wakaf antara hukum islam dan hukum positif, seperti adanya wakif, nazir, serta tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat. Pendekatan harmonisasi hukum menunjukkan bahwa hukum islam dan hukum positif dapat saling melengkapi dalam mengatur praktik wakaf uang di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan dalam undang – undang wakaf dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian nilai – nilai fikih dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya antara prinsip hukum islam dengan sistem hukum nasional dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Secara teoritis, harmonisasi hukum tersebut memperlihatkan keterikatan antara prinsip – prinsip fikih klasik dengan regulasi modern dalam pengelolaan wakaf uang

2. Alur berfikir

Gambar 1 Bagan Alur Berfikir



G. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang wakaf uang menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, maka terlebih dahulu ditelusuri beberapa penelitian yang relevan dengan tema tersebut. Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan mengenai wakaf uang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari aspek hukum Islam, perbandingan mazhab, maupun relevansinya dengan konteks keIndonesiaan. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi Mustika Ningrat (2020) dengan judul “Wakaf Uang dalam Perspektif Mazhab Hanafi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan dasar istihsan dan kebiasaan masyarakat ('Urf), selama pokok harta wakaf tetap terjaga dan manfaatnya dapat diberikan kepada masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada pandangan Mazhab Hanafi, sedangkan penelitian ini membahas pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi serta relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ni'matul Masykuroh dengan judul “Wakaf Tunai: Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Penerapannya di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai kebolehan wakaf uang, serta menjelaskan penerapan wakaf tunai dalam praktik di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf uang dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis pendapat ulama

dan penerapannya secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengaitkannya secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Siti Sa'adah (2023) dengan judul “Wakaf Uang Dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi cenderung membolehkan wakaf uang dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan unsur kekekalan objek wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas wakaf uang melalui pendekatan perbandingan mazhab. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, karena penelitian ini secara khusus menganalisis relevansi pandangan kedua mazhab terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian keempat dilakukan oleh Taufik Faturrohman dengan judul “Kedudukan Hukum Wakaf Uang Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta Relevansinya dengan Fiqih Madzhab Abu Hanifah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan hukum positif dan pendapat fiqih Mazhab Hanafi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan wakaf uang dalam hukum positif Indonesia memiliki relevansi dengan pandangan Mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf uang dan relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Perbedaannya terletak pada objek kajian, karena penelitian tersebut hanya berfokus pada Mazhab Hanafi, sedangkan penelitian ini membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Fachrul Rozzi (2025) dengan judul “Wakaf Uang Menurut Ibn Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi dan Relevansi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang

Wakaf Uang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Ibn Najim Al-Mishri dan Al-Mawardi memiliki kontribusi terhadap pengembangan konsep wakaf uang yang kemudian memperoleh legitimasi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai wakaf uang dalam perspektif tokoh yang merepresentasikan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pemikiran dua tokoh serta relevansinya terhadap Fatwa MUI Tahun 2002, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan kedua mazhab secara umum dan relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Dewi Mustika Ningrat (2020)	<i>Wakaf Uang dalam Perspektif Mazhab Hanafi</i>	Library Research, Deskriptif Analitis	Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasarkan istihsan dan "Urf selama manfaatnya tetap terjaga	Sama-sama membahas wakaf uang	Penelitian hanya berfokus pada pandangan Mazhab Hanafi, sedangkan penelitian ini membandingkan Mazhab Syafi'i dan Hanafi serta relevansinya terhadap UU No. 41 Tahun 2004
2	Ni'matul Masykurah (2019)	<i>Wakaf Tunai: Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Penerapannya di Indonesia</i>	Library Research, Komparatif	Perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai wakaf tunai serta implementasinya	Sama-sama membahas wakaf uang dalam perspektif Hanafi dan Syafi'i	Penelitian lebih menitikberatkan pada analisis pendapat ulama dan penerapannya secara umum di Indonesia

				di Indonesi a		
3	Siti Sa'adah (2023)	<i>Wakaf Uang Dalam Islam dan Relevansi nya di Indonesia (Studi Perbandin gan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)</i>	Library Research, Komparati f	Mazhab Hanafi dan Syafi'i memiliki perbedaa n pandang an menga i keboleha n wakaf uang	Sama-sama membahas wakaf uang dan perbandingan mazhab	Penelitian hanya mengkaji relevansi secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada relevansi terhadap UU No. 41 Tahun 2004
4	Taufik Faturoh man (2023)	<i>Keduduka n Hukum Wakaf Uang Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta Relevansi nya dengan Fiqih Madzhab Abu Hanifah</i>	Yuridis Normatif	Ketentua n wakaf uang dalam hukum positif memiliki relevansi dengan pandang an Mazhab Hanafi	Sama-sama membahas wakaf uang dan hukum positif Indonesia	Penelitian hanya berfokus pada Mazhab Hanafi, sedangkan penelitian ini membandin gkan Mazhab Syafi'i dan Hanafi

5	Muham mad Fachrul Rozzi (2025)	<i>Wakaf Uang Menurut Ibn Najim Al-Mishri dan Al- Mawardi dan Relevansi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang</i>	Deskriptif Analitis, Studi Pustaka	Pemikira n Ibn Najim dan Al- Mawardi memiliki relevansi terhadap legitimas i wakaf uang di Indonesi a	Sama-sama membahas wakaf uang dalam perspektif tokoh yang merepresenta sikan Mazhab Hanafi dan Syafi'i	Fokus pada pemikiran dua tokoh dan relevansiny a terhadap Fatwa MUI Tahun 2002, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan mazhab secara umum dan relevansiny a terhadap UU No. 41 Tahun 2004
---	--	--	---	---	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai wakaf uang telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian berfokus pada pandangan Mazhab Hanafi mengenai kebolehan wakaf uang, sebagian lainnya membahas perbandingan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta ada pula penelitian yang mengkaji wakaf uang dalam perspektif tokoh-tokoh fiqih tertentu maupun dalam kaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti implementasi wakaf uang dalam praktik serta relevansinya terhadap fatwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang merupakan tema yang terus berkembang dan memiliki posisi penting dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu mazhab tertentu, tokoh tertentu, atau hanya mengkaji hubungan wakaf uang dengan fatwa maupun regulasi secara parsial. Penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang kemudian menghubungkannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih relatif terbatas. Padahal, kedua mazhab tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai wakaf uang yang hingga saat ini masih menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang secara terpisah, tetapi juga melakukan analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengetahui tingkat relevansi dan kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya di bidang perwakafan, sekaligus memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemikiran fiqh klasik dan regulasi modern dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.